



**BUPATI GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS  
DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gunung Mas telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2014;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru mengenai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 307), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 18. sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
6. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup Puskesmas Pembantu dan Poskesdes/Polindes;
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau meliputi pelayanan kesehatan lainnya;

9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
12. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG's* adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokkan diagnosis penyakit dan prosedur;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;
14. Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D atau yang dipersamakan dengan itu;
15. Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS atau yang dipersamakan dengan itu;
16. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara Umum Kabupaten;
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
18. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP adalah pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pelayanan ambulan;
  - b. Pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
  - d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
  - e. Rawat inap tingkat pertama;
  - f. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
  - g. Pelayanan KB berupa MOP/Vasektomi;
  - h. Kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
  - i. Pelayanan darah di FKTP; dan
  - j. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran biaya jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan biaya jasa pelayanan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f serta biaya jasa pelayanan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penggunaan dana kapitasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan penggunaan biaya pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pada kasus gawat darurat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak memiliki ambulan dapat merujuk pasien peserta BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan menggunakan transportasi yang ada di wilayah kerjanya seperti menggunakan sarana transportasi angkutan air dan sarana transportasi angkutan darat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat Rujukan;
  - b. Tenaga Medis/Paramedis pendamping;
  - c. Fotocopy kartu BPJS peserta.
- (5) Besaran klaim biaya rujukan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimuat pada pasal 3 ayat (4) ditetapkan sesuai dengan bukti kuitansi yang telah ditetapkan dan berlaku pada tahun berjalan.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a), ayat (6) dihapus, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6a) dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) BLUD RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan tarif *INA-CBG's* terdiri atas dana :
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan ambulan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya Jasa pelayanan BLUD RSUD.
- (3) Pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya:
  - a. Jasa pelayanan ambulan (pendamping medis dan paramedis);
  - b. Operasional ambulan.
- (3a) Tarif Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kuala Kurun poin 17 dan 18;
- (4) Biaya jasa pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total klaim;
- (5) Biaya jasa pelayanan ambulan meliputi penggunaan ambulan dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total klaim;
- (6) dihapus.
- (6a) Biaya selisih tarif pelayanan kesehatan (perpindahan ruang kelas peserta BPJS Kesehatan dari Kelas I dan II ke ruang VIP) yang dibayarkan oleh peserta BPJS, ditetapkan sebagai pendapatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional BLUD RSUD Kuala Kurun;
- (7) Besaran biaya jasa pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan biaya jasa pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a serta biaya selisih tarif pada ayat (6a), ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Kuala Kurun;
- (8) Pada kasus gawat darurat pasien peserta BPJS Kesehatan dapat dirujuk menggunakan transportasi angkutan udara ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan dan yang berlaku pada tahun berjalan;
- (9) Klaim rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran dana non kapitasi JKN pada Puskesmas dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening penerimaan Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  - (2) Dana non kapitasi JKN pada Puskesmas dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - (3) Kepala Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna anggaran dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab;
  - (4) Berdasarkan permintaan pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penarikan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKK selaku BUK.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran klaim dana JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening penerimaan pada BLUD RSUD;
  - (2) Dihapus;
  - (3) Penarikan dana JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Direktur BLUD RSUD selaku Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab.
  - (4) Direktur BLUD RSUD bertanggungjawab atas penggunaan dana JKN.
6. Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

Dalam hal dana JKN yang berasal dari dana kapitasi dan non kapitasi pada Puskesmas dan dana operasional serta dana klaim pada BLUD RSUD tidak habis digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 11 Desember 2015


BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 338